

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 dan Keterkaitannya dengan Konsepsi *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Adrasitta Khaliddya Fithrianni¹, Aam Suryamah², Agus Suwandono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung

Email: adrasitta19001@mail.unpad.ac.id

Alamat: Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

Korespondensi penulis: adrasitta19001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The Prita Mulyasari case in 2008 highlighted the challenges of protecting consumers from strategic lawsuit against public participation (SLAPP) suits. SLAPPs aim to stop and prevent individuals or non-governmental organisations from exercising their right to voice their opinions publicly. However, specific regulations addressing SLAPP in the realm of consumer protection in Indonesia are still lacking. The Prita Mulyasari case underscores the need for further attention to establish clear and specific rules to protect consumers from SLAPP practices. This research will further examine how the Supreme Court Decision No. 300K/PDT/2010 in the Prita Mulyasari case can serve as a benchmark in upholding consumer rights within the Indonesian legal framework, especially given the absence of a legal umbrella that protects consumers from lawsuits aimed at limiting public participation in the form of SLAPPs by businesses. This research will employ a normative juridical approach, focusing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The study will analyze data gathered from literature reviews using a qualitative normative data analysis method. The research findings indicate that although the Supreme Court granted Prita Mulyasari's appeal, the legal reasoning in Decision No. 300K/PDT/2010 did not explicitly address the concept of SLAPP. The Supreme Court's considerations largely focused on the fulfilment of the elements of tort under Article 1365 of the Civil Code. However, the Supreme Court's use of Article 28F of the 1945 Constitution to justify Prita Mulyasari's conduct is a crucial step in strengthening the legal position of those who express criticism or complaints, as well as their status as consumers.*

Keywords: *Consumer Protection Law, Consumer Dispute, Freedom of Speech, SLAPP.*

Abstrak. Kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008 menyoroti tantangan dalam melindungi konsumen dari gugatan SLAPP (strategic lawsuit against public participation). SLAPP bertujuan menghentikan dan mencegah individu atau lembaga non-pemerintah agar tidak menggunakan haknya dalam menyuarakan pendapat di hadapan publik. Namun demikian, pengaturan khusus terkait SLAPP di ranah perlindungan konsumen di Indonesia masih belum tersedia. Kasus Prita Mulyasari tersebut menandai perlunya perhatian lebih lanjut terkait dengan pembentukan aturan yang secara khusus dan tegas melindungi konsumen dari praktik-praktik SLAPP. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 dalam kasus Prita Mulyasari dapat menjadi tolok ukur dalam menegakkan hak-hak konsumen dalam kerangka hukum Indonesia, terutama mengingat belum adanya payung hukum yang melindungi konsumen dari tuntutan hukum yang bertujuan untuk membatasi partisipasi publik berupa SLAPP oleh pelaku usaha. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus utama pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Prita Mulyasari, pertimbangan hukum dalam Putusan No. 300K/PDT/2010 sebenarnya tidak menyinggung secara eksplisit konsepsi SLAPP. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagian besar hanya mengacu pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata. Meskipun begitu, pertimbangan Mahkamah Agung yang menjadikan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 sebagai dasar pembenar dari perbuatan Prita Mulyasari merupakan langkah penting dalam memperkuat tidak hanya posisi hukum individu yang menyampaikan kritik atau keluhan, namun juga sebagai konsumen.

Kata kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Kebebasan Mengemukakan Pendapat, Sengketa Konsumen, SLAPP.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia telah terlibat dalam upaya menciptakan kerangka hukum perlindungan konsumen dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen secara garis besar merumuskan prinsip-prinsip fundamental perlindungan kepentingan konsumen dengan memberikan ruang kepada regulator dari industri yang terkait untuk mengatur regulasi-regulasi lainnya secara lebih spesifik. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menetapkan setidaknya 9 hak konsumen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha saat mereka menjalankan kegiatan usaha, sedangkan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menetapkan 7 kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kendati demikian, pada kenyataannya masih kerap terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen salah satunya pada kasus Prita Mulyasari.

Pada tahun 2008, Prita Mulyasari pergi memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit (selanjutnya disingkat menjadi RS) Omni International dan didiagnosis positif demam berdarah sehingga akhirnya mendapatkan perawatan di sana. Akan tetapi, setelah menjalani perawatan kondisi Prita tak kunjung membaik. Akibat tidak ada peningkatan signifikan pada kesehatannya, akhirnya Prita memutuskan untuk pindah ke Rumah Sakit International Bintaro. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit kedua barulah diketahui bahwa ternyata Prita tidak mengidap demam berdarah dan akhirnya sembuh setelah mendapatkan perawatan yang tepat. Masalah tidak berhenti di situ, ketika memulai perawatannya di Rumah Sakit International Bintaro, menurut keterangan Prita dan kuasa hukumnya, pihak RS Omni International Alam Sutera tidak dapat memberikan rekam medis berupa hasil laboratorium darah Prita saat dirawat dari 2 tes yang berbeda dengan alasan salah satu hasil tes tersebut disampaikan secara lisan dan belum valid.

Prita yang merasa ditipu pun menuliskan email keluhan dengan judul “Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang” kepada teman-temannya yang kemudian tersebar luas ke beberapa mailing list dan forum *online*. Alih-alih berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahannya, PT Sarana Mediatama Internasional sebagai pengelola RS Omni International Alam Sutera bersama dr. Hengky Gosal, Sp.PD. sebagai dokter yang merawat Prita kala itu dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela sebagai Customer Service Manager mengajukan gugatan perdata terhadap Prita atas dasar perbuatan melawan hukum. Proses hukum kasus Prita Mulyasari berjalan panjang dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2008/PN.TNG yang kemudian diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi

Banten No. 71/PDT/2009/PT.BTN, Prita dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti kerugian serta diwajibkan membuat permohonan maaf atas kekhilafan/kekeliruan dalam konten email keluhannya. Proses hukum terus bergulir dan Prita kemudian mengajukan permohonan kasasi yang mana permohonan tersebut dikabulkan dan gugatan perdata terhadap Prita dibatalkan seluruhnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.

Berdasarkan kronologi pada kasus di atas, terdapat beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, bahwa tindakan RS Omni International Alam Sutera yang tidak memberikan rekam medis hasil pemeriksaan laboratorium Prita secara transparan telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen. Kedua, pengajuan gugatan pasca dituangkannya keluhan oleh Prita terhadap pelayanan RS Omni International Alam Sutera juga menjadi bentuk pelanggaran hak Prita sebagai konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen. Fenomena dimana konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha namun justru mendapatkan perlawanan balik dari pelaku usaha seringkali disebut dengan *strategic lawsuit against public participation* (disingkat dan selanjutnya disebut dengan SLAPP).

SLAPP merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan terhadap individu atau lembaga tanpa afiliasi pemerintah, dalam konteks isu-isu substansial yang berkaitan dengan beragam kepentingan politik atau dampak sosial yang penting dimana SLAPP sendiri dilaksanakan dengan maksud untuk menghentikan dan mencegah pihak lain agar tidak menggunakan haknya dalam menyuarakan pendapatnya di hadapan publik.¹ Istilah SLAPP yang dicanangkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan pada umumnya seringkali disamakan sebagai gugatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, gangguan terhadap harta benda, campur tangan terhadap perjanjian, campur tangan terhadap keuntungan ekonomi, atau pelanggaran privasi.² SLAPP merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan satu di antara berbagai hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh negara bagi setiap individu. Namun demikian, pengaturan khusus terkait SLAPP di ranah perlindungan konsumen di Indonesia masih belum tersedia.

¹ George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", *Pace Environmental Law Review*, No. 1, Vol. 7, 1989, hlm. 8.

² California Anti-SLAPP Project, (tanpa tahun), "Defamation, libel, slander...and other common SLAPP disguises", <<https://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/is-my-defamation-libel-slander-internet-speech-lawsuit-a-slapp/>>, [diakses pada 25/10/2023].

Sampai saat ini, perlindungan hukum terhadap gugatan SLAPP cenderung berada di bawah kerangka hukum lingkungan, yakni pada Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008 silam menandai perlunya perhatian lebih lanjut terkait dengan pembentukan aturan yang secara khusus dan tegas melindungi konsumen dari praktik-praktik SLAPP. Hal ini karena pada dasarnya SLAPP tidak hanya berhubungan dengan dilukainya kepentingan individu sebagai konsumen, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran atas HAM secara umum, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus utama pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan terkait dengan masalah yang sedang diteliti, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.³ Kemudian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam bentuk buku, jurnal, dan literatur lainnya sebagai sumber utama.⁴ Selain itu, bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.⁵ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yakni penjabaran penelitian berdasarkan pemanfaatan sumber-sumber bahan sekunder berisi materi-materi terkait sebagai dasar pertimbangan.

³ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, No.1, Vol. 14, 2015, hlm. 84-85.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 142.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 296.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gugatan SLAPP dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Gugatan SLAPP dan mekanisme anti-SLAPP sampai saat ini masih merupakan suatu fenomena sektoral yang pengaturannya terbatas pada kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup, tepatnya dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, pada kenyataannya gugatan SLAPP dapat muncul dalam berbagai konteks di luar isu-isu lingkungan seperti dalam bidang perlindungan konsumen. Praktik SLAPP pada umumnya mencerminkan pola ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang memiliki kekuasaan tertentu akan mengerahkan ancaman represif dengan menginisiasi tindakan hukum kepada pihak yang lebih rentan untuk membatasi hak mengemukakan pendapat mereka. Sama halnya dalam isu-isu perlindungan konsumen, pelaku usaha seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan konsumen oleh karena itu praktik SLAPP dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk membatasi atau menekan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Dalam konteks perlindungan konsumen, penggunaan gugatan SLAPP oleh pelaku usaha dapat membuat konsumen takut untuk mengajukan keluhan atau menuntut hak-hak mereka karena khawatir akan menghadapi tuntutan hukum yang berat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, setidaknya terdapat 9 hak konsumen yang dilindungi. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak untuk didengar ketika mengajukan keluhan atau menuntut hak atas barang dan/atau pelayanan jasa yang diterima sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 huruf d merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Eksistensi gugatan SLAPP jelas secara langsung mengancam hak tersebut karena hak untuk didengar ketika mengajukan keluhan atau menuntut hak atas barang dan/atau pelayanan jasa yang diterima konsumen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyuarkan ketidakpuasannya dan mencari solusi dalam hal hak-hak lain yang dimilikinya dilanggar. Hak-hak tersebut misalnya, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman dan sesuai yang diperjanjikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diterima sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf

c UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, hak untuk didengar atau menuntut haknya merupakan salah satu hak konsumen yang paling fundamental karena dapat mengakomodir tidak hanya pemenuhan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen dalam aktivitas ekonomi, namun juga memastikan bahwa konsumen mendapat perlindungan yang adil dan transparan ketika melakukan aktivitas ekonomi bersama pelaku usaha. Kendati demikian, terdapat kekosongan hukum terkait ketentuan mengenai gugatan SLAPP dan mekanisme anti-SLAPP dalam UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen sendiri masih belum cukup untuk mengakomodir perlindungan terhadap serangan balik dari pelaku usaha dengan gugatan SLAPP. Hal ini karena mekanisme anti-SLAPP yang efektif secara umum harus mencakup empat dimensi fundamental.⁶ Pertama, mekanisme anti-SLAPP harus menjamin perlindungan masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik dengan niat baik (*protective*). Kedua, mekanisme anti-SLAPP yang efektif harus menghalangi penggugat/pelapor SLAPP potensial agar mereka enggan menggunakan intimidasi hukum (*dissuasive*). Ketiga, mekanisme anti-SLAPP harus memiliki dimensi restoratif bagi korban (*restorative*), yakni mampu memberikan kompensasi penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang dialami korban SLAPP. Keempat, mekanisme anti-SLAPP harus mewajibkan penggugat/pelapor SLAPP untuk memberikan kompensasi kepada korban SLAPP. Umumnya, mekanisme anti-SLAPP diatur dalam undang-undang terkait partisipasi publik atau hukum acara. Sayangnya, mekanisme anti-SLAPP di Indonesia belum memenuhi keempat dimensi fundamental anti-SLAPP yang efektif tersebut.⁷ UU Perlindungan Konsumen sendiri juga masih memiliki kelemahan dalam segi substansial karena belum mengenal gugatan SLAPP sebagai ancaman terhadap hak-hak konsumen dan kelemahan prosedural karena belum memiliki pengaturan mekanisme hukum acara yang dapat menjadi pedoman bagi konsumen untuk mengajukan mekanisme anti-SLAPP dalam hal suatu gugatan terindikasi sebagai gugatan SLAPP. Kekosongan hukum ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan mengancam perwujudan perlindungan konsumen yang ideal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen.

⁶ Normand Landry, *Threatening Democracy, Slapps and The Judicial Repression of Political Discourse*, Fernwood Publishing, Nova Scotia, 2014, hlm 53.

⁷ Marsya Mutmainah Handayani, Julio Castor Achmadi & Prilia Kartika Apsari, "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, No. 1, Vol. 8, 2021, hlm. 155-156.

Apabila dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat, keberadaan konsepsi SLAPP dan mekanisme anti-SLAPP dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih jauh dari kata memadai. Pengaturan konsepsi SLAPP di Amerika Serikat sudah lebih dahulu berkembang karena peraturan perundang-undangan anti-SLAPP, yakni perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjamin kebebasan partisipasi publik, telah berlaku secara dinamis di 33 negara bagian dan 1 distrik.⁸ Pengaturan tersebut secara umum mencakup mekanisme untuk mengajukan mosi pemberhentian pada tahap awal gugatan atau *special motion to dismiss* untuk menolak diprosesnya gugatan oleh tergugat apabila terindikasi sebagai sebuah gugatan SLAPP, adanya keharusan bagi penggugat untuk memenuhi uji kelayakan sebelum melanjutkan gugatan yakni gugatan tersebut memang dilayangkan karena terdapat pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan, penangguhan proses persidangan apabila penggugat mengajukan mosi, serta penggantian biaya-biaya yang timbul akibat berjalannya proses hukum bagi mereka yang mosinya diterima oleh pengadilan.⁹ Selain itu, pengaturan konsepsi SLAPP dan mekanisme anti-SLAPP di Amerika Serikat saat ini juga tidak hanya diberlakukan secara terbatas terhadap kasus-kasus pelanggaran lingkungan, namun juga dalam kasus-kasus berkaitan dengan isu perlindungan konsumen mengingat sifat SLAPP yang dapat diaplikasikan dalam situasi apapun yang melibatkan pihak-pihak yang berdaya lebih besar menggunakan tindakan hukum untuk menekan atau membatasi pihak yang berpendapat atau bergerak dalam kepentingan umum.¹⁰

2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 300K/PDT/2010 dan Keterkaitannya dengan Konsepsi Gugatan SLAPP dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam putusan kasasi kasus Prita, Mahkamah Agung sebenarnya tidak menyinggung secara eksplisit konsepsi SLAPP dalam pertimbangannya. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagian besar hanya mengacu pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pembebasan Prita dari

⁸ Reporters Committee for Freedom of the Press, "Anti-SLAPP Legal Guide", 2023, <<https://www.rcfp.org/anti-slapp-legalguide/#:~:text=As%20of%20September%202023%2C%2033,New%20Jersey%2C%20New%20Mexico%2C%20New>>, [diakses pada 10 Mei 2024].

⁹ Laura Lee Prather, "SLAPP Suits: An Encroachment on Human Rights of a Global Proportion and What Can Be Done About It", *Northwestern Journal of Human Rights*, No. 2, Vol. 2, 2023, hlm. 57, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=njihr>.

gugatannya bersandar pada fakta bahwa perbuatan Prita dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28F UUD 1945. Pertimbangan utama Mahkamah Agung sendiri didasarkan bahwa keluhan Prita hanyalah pengungkapan perasaan tentang pengalaman Prita sehingga tidak memiliki iktikad buruk. Selain itu, keluhan tersebut juga pada awalnya hanya dikirimkan secara pribadi melalui email kepada beberapa temannya saja dan masih dalam batas wajar sejalan dengan hak atas informasi dalam Pasal 28F UUD 1945.

Melihat bahwa Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan Prita tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh para penggugat dan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama dan kedua, dapat dikatakan bahwa kecenderungan keberpihakan majelis hakim memang ditujukan kepada Prita. Dalam kaitannya dengan konsepsi SLAPP, pertimbangan Mahkamah Agung yang memasukkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 sebagai dasar pembenaran dari perbuatan Prita merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi hukum individu yang menyampaikan kritik atau keluhan. Pasal 28F UUD 1945 sebagai turunan dari Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai hak berkomunikasi dan informasi merupakan salah satu dasar hukum yang secara prinsip relevan untuk dipertimbangkan ketika membahas tentang gugatan SLAPP. Hal ini karena Pasal 28F UUD 1945 memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka serta menyebarkan informasi yang relevan kepada publik walaupun dalam kasus Prita pada awalnya informasi tersebut hanya diperuntukkan untuk teman-teman dekatnya saja. Lebih lanjut, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya membebaskan Prita dari tuntutan hukum, tetapi juga memperkuat pentingnya kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dalam sistem hukum Indonesia. Putusan kasus Prita tentunya dapat menjadi preseden positif bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang di mana individu-individu yang menyuarakan kritik atau keluhan terhadap layanan publik dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara hukum.

Walaupun demikian, apabila mengacu pada uraian memori kasasi Prita, Prita sendiri telah memasukkan dasar hukum di luar KUHPerduta yang relevan untuk menegaskan posisinya dalam kasus tersebut, seperti UU Perlindungan Konsumen. Dalam memori kasasinya, Prita mengutip ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sedangkan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen mengatur dari sisi kewajiban pelaku usaha yang mengisyaratkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hemat penulis, ketika menguraikan pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung harusnya bisa lebih memperdalam pertimbangan hukum tersebut dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan. Mahkamah Agung tidak secara eksplisit mengakui bahwa tindakan Prita merupakan bentuk perlindungan konsumen atas kebebasan berekspresi, yang sebenarnya bisa menjadi dasar penting dalam pembelaan Prita tidak hanya sebagai pasien, namun juga sebagai konsumen.

Jika mempertimbangkan ketentuan dalam rezim hukum perlindungan konsumen, terdapat beberapa pelanggaran terhadap hak-hak Prita sebagai konsumen. Pelanggaran paling nyata terkait ketentuan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen adalah ketidaktransparanan yang ditunjukkan oleh dr. Gosal dan RS Omni International Alam Sutera. Dr. Gosal tidak transparan dalam menjelaskan diagnosis penyakit Prita serta tujuan pemberian obat-obatan dan suntikan selama perawatan. Selain itu, pihak RS Omni International Alam Sutera juga enggan memberikan rekam medis berupa hasil laboratorium trombosit Prita. Pelanggaran terhadap hak konsumen Prita atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan kesehatan yang ia terima berkorelasi dengan ketentuan dalam UU Kesehatan. Prita adalah pasien, yakni setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 23 UU Kesehatan. Sebagai seorang pasien, Prita memiliki beberapa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 276 UU Kesehatan, di antaranya mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, serta mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Dalam hal ini, maka tindakan dr. Gosal dan RS Omni International Alam Sutera tidak hanya melanggar hak-hak Prita sebagai konsumen, namun juga hak-hak Prita sebagai pasien.

Pelanggaran hak Prita sebagai konsumen lainnya adalah berkaitan dengan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat pasca tersebarnya email keluhan Prita terhadap pelayanan kesehatan di RS Omni International Alam Sutera. Gugatan tersebut menjadi bentuk pelanggaran hak Prita sebagai konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang diterima sebagaimana tercantum dalam

Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen. Hak untuk didengar ketika mengajukan keluhan atau menuntut hak atas barang dan/atau pelayanan jasa yang diterima konsumen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyuarakan ketidakpuasannya dan mencari solusi dalam hal hak-hak lain yang dimilikinya dilanggar. Dalam kasus Prita, email keluhan tersebut menjadi manifestasi hak Prita sebagai konsumen untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pelayanan kesehatan oleh dr. Gosal dan RS Omni International Alam Sutera. Pelayanan tersebut telah melanggar hak Prita atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan jasa yang diterima. Tindakan Para Penggugat tidak hanya melanggar hak Prita sebagai konsumen, namun juga sebagai individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan hak atas informasi dan berkomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Hak-hak tersebut melekat pada diri Prita sebagai bagian dari hak asasinya yang tidak hanya dilindungi oleh rezim hukum perlindungan konsumen, namun juga merupakan bagian dari hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun demikian, menurut penulis, ada baiknya bahwa penulisan keluhan tersebut tetap dilakukan dengan cara yang pantas agar tidak memicu tindakan yang berlebihan oleh pihak yang dikritik, seperti yang terjadi dalam kasus Prita dan RS Omni International Alam Sutera. Keluhan harus disampaikan dengan memperhatikan asas keadilan. Dalam melaksanakan hak-haknya sebagai konsumen dan warga negara, Prita sebaiknya menghindari penggunaan bahasa atau tindakan yang tendensius atau tidak etis. Dengan demikian, dalam kasusnya ini, keluhan tidak dianggap melanggar hak subyektif orang lain sebagaimana yang dirasakan oleh PT Sarana Mediatama Internasional, dr. Gosal, dan dr. Grace.

Menurut penulis, sangat disayangkan bahwa aspek-aspek hukum perlindungan konsumen sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terlalu dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Walaupun Prita dibebaskan dari gugatannya, dalam hemat penulis, penting bagi Mahkamah Agung untuk memasukkan hak-hak konsumen dalam kaitannya dengan hak-hak pasien karena hal ini akan memastikan bahwa semua aspek perlindungan hukum diterapkan secara komprehensif. Mengintegrasikan hak-hak konsumen dan hak-hak pasien dalam pertimbangan Mahkamah Agung dapat memberikan manfaat penting. Pertama, memberikan pengakuan bahwa pasien juga konsumen yang berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan transparan tentang layanan kesehatan yang mereka terima. Kedua, pendekatan ini akan memperkuat perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen

dengan memastikan bahwa keluhan dan ketidakpuasan mereka ditangani dengan serius dan adil. Selain itu, mempertimbangkan hak-hak konsumen dalam konteks kesehatan juga dapat mendorong penyedia layanan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan layanan mengingat hak-hak konsumen secara tegas dilindungi oleh hukum. Dengan dasar ini, penambahan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan tentunya akan memperkaya landasan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan putusan yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan hak-hak dasar yang dilindungi tidak hanya oleh UUD 1945, namun juga undang-undang lainnya yang relevan.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mempertimbangkan adanya konsepsi gugatan SLAPP. Sampai saat ini, gugatan SLAPP dan mekanisme anti-SLAPP masih diatur secara sektoral dan terbatas pada rezim hukum lingkungan hidup. Terdapat kekosongan hukum terkait ketentuan mengenai gugatan SLAPP dan mekanisme anti-SLAPP dalam UU Perlindungan Konsumen dimana satu-satunya landasan hukum yang relevan untuk dapat melindungi konsumen dari gugatan SLAPP adalah Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang memuat hak konsumen untuk didengar ketika mengajukan keluhan atau menuntut hak atas barang dan/atau pelayanan jasa yang diterima.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 300K/PDT/2010 yang mengabulkan pengajuan permohonan kasasi gugatan Prita Mulyasari tidak secara eksplisit mempertimbangkan adanya konsepsi gugatan SLAPP. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagian besar hanya mengacu pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Walaupun begitu, Mahkamah Agung memasukkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur tentang hak berkomunikasi dan hak atas informasi sebagai dasar hukum pembenaran perbuatan Prita sehingga membebaskan Prita dari gugatannya atas perbuatan melawan hukum menunjukkan dukungan negara terhadap hak-hak konstitusional individu dalam mengemukakan pendapat. Putusan Mahkamah Agung masih memiliki kelemahan karena tidak mengintegrasikan ketentuan hukum perlindungan konsumen dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, minimnya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen ketika dihadapkan dengan gugatan SLAPP menyebabkan praktik pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kasus ini belum sepenuhnya terakomodir dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Handayani, M.M., Achmadi, J.C., & Apsari, P.K. (2021). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(8), 2021, 155-156.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 1(14), 84-85.
- Prather, L.L. (2023). SLAPP Suits: An Encroachment on Human Rights of a Global Proportion and What Can Be Done About It. *Northwestern Journal of Human Rights*, 2(2), 57, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=njihr>.
- Pring, G. W. (1989). SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation. *Pace Environmental Law Review*, 1(7), 8.

Buku Teks

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Landry, N. (2014). *Threatening Democracy, Slapps and The Judicial Repression of Political Discourse*. Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Sumber dari internet tanpa nama penulis

- California Anti-SLAPP Project. (tanpa tahun). Defamation, libel, slander...and other common SLAPP disguises. Available at: <https://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/is-my-defamation-libel-slander-internet-speech-lawsuit-a-slapp/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.
- Reporters Committee for Freedom of the Press. (2023). Anti-SLAPP Legal Guide. Available at: <https://www.rcfp.org/anti-slapp-legalguide/#:~:text=As%20of%20September%202023%2C%2033,New%20Jersey%2C%20New%20Mexico%2C%20New>, diakses pada 10 Mei 2024.